



PENETAPAN

Nomor: 32/Pdt.G.S/2019/PN Mkm

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mukomuko, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Di Kantor Cabang Mukomuko
Alamat : JL. JEND. SUDIRMAN BANDAR RATU KOTA MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU

Dalam hal ini diwakili oleh JAUHARI, FERYANTO SINABANG dan M ARIEF SEPRIYADI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 14 November 2019 di bawah Register Nomor : 48/SK/Pdt.GS/2019/PN Mkm.

MELAWAN

II. Tergugat

1 Nama : Darman
Tempat/Tanggal Lahir : Padang/14 November 1966
Alamat : Desa Mekar Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta

Penetapan Nomor 32/Pdt.GS/2019/PN Mkm 1 dari 3 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Nama : Elminta
Tempat/Tanggal Lahir : Tapan/15 Juni 1970
Alamat : Desa Mekar Mulya Kecamatan Penarik
Kabupaten Mukomuko
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah datang Kuasanya bernama M. ARIEF SEPRIYADI, untuk Tergugat I tidak hadir dan Tergugat II hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2019 Kuasa Penggugat telah menyampaikan pencabutan perkara dimaksud baik secara lisan maupun secara tertulis di persidangan dan Tergugat II tidak keberatan perkara tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut dilakukan sebelum Para Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka perkara ini dicoret dari register perkara dan menurut ketentuan Pasal 272 Rv maka Penggugat diwajibkan membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan bahwa Gugatan Sederhana Nomor : 33/Pdt.GS/2019/PN Mkm antara **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Mukomuko** (Penggugat) melawan **DARMAN** (Tergugat I) dan **ELMINTA** (Tergugat II) telah dicabut dan pemeriksaan perkara ini selesai;
2. Memerintahkan perkara gugatan sederhana ini dicoret dari register perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.711.000,- (Tujuh Ratus Sebelas Ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 32/Pdt.GS/2019/PN Mkm 2 dari 3 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **5 Desember 2019** oleh Junita Pancawati, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Mukomuko, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Roy Hendika, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ROY HENDIKA, S.H.

JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.

Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

ATK : Rp. 50.000,-

Panggilan : Rp. 575.000,-

PNBP Panggilan : Rp. 30.000,-

PNBP Pencabutan : Rp. 10.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

JUMLAH : Rp. 711.000,- (Tujuh Ratus Sebelas Ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 32/Pdt.GS/2019/PN Mkm 3 dari 3 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)